

Analisis Yuridis Pidana Bagi Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Putusan Nomor 787/Pid/2011/PT.Sby)

Juridical Analysys Judgement To Children Subject In Copulation Criminal Act (Verdict Number 787/Pid/2011/PT.Sby)

Cynthia Gabyi Pramitasari, Samsudi, S.H M.H. Sapti Prihatmini S.H M.H,
Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: halif_fadhil@yahoo.com

Abstrak

Pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak cenderung terlampau ringan yakni di bawah dakwaan jaksa penuntut umum, tentunya hal tersebut sangat ironis mengingat kerugian yang dialami korban dan keluarganya baik secara materil maupun immateril. Selain itu apakah dengan sanksi yang begitu ringan tersebut dapat menyadarkan atau membuat pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak menjadi insaf dan jera untuk mengulangi perbuatannya, sehingga korban bisa mendapatkan keadilan seperti yang diharapkan. Sebagaimana kasus yang dikaji dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 787/PID/2011/PT.SBY.

Kata Kunci : Pidana. Tindak Pidana Persetubuhan Anak

Abstract

Punishment to the copulation crminal act that give to the child affectively as light as a feather under pre judgement public prosecutor. That so ironic thing considering a victim deed loss and their family with material althought immateriil. What else with that sanction pattern as light as a feather can be awake or make children subject in copulation can realize and wary to repeatly and the victim can be have justice according to a hope. As they often has been according to the case of verdict Surabaya of highest court Number 787/Pid/2011/PT.Sby

Keywords : criminal, copulation criminal act.

Pendahuluan

Kasus persetubuhan terhadap anak merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam KUHP Pasal 284 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang harus di penuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggung jawab. Tindak pidana persetubuhan dalam Pasal 81 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diancam sebagai berikut : (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancamankekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ataudengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda palingbanyak Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pulabagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain.

Dari rumusan pidana tersebut dapat diketahui bahwa terhadap tindak pidana persetubuhan yang terdapat di dalam Pasal 81 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, apapun kualifikasi perbuatan pelaku tindak pidana baik Pasal 1 maupun Pasal 2 diancam dengan pidana yang sama. atau dengan kata lain pembuat undang-undang menyama ratakan ancaman pidana terhadap kualifikasi perbuatan yang terdapat didalam Pasal 81 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka pada gilirannya akan bermuara pada persoalan pada saat hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan.

Salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena dipengaruhi dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang

sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan keputusan¹.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan atau vonis, memang bukan suatu masalah yang sulit. Pekerjaan membuat suatu putusan merupakan pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan. Namun demikian, justru karena rutinitas tersebut seringkali hakim mengabaikan standar normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatu putusan. Kondisi tersebut bisa dilihat pada pertimbangan hukum yang diambil para majelis hakim ketika mengambil suatu putusan. Banyak pertimbangan hukum yang dibuat secara asal-asalan, bahkan apabila hal tersebut hanya menyangkut perkara-perkara pasaran yang setiap hari ditanganinya. Hal ini menyebabkan di lingkungan pengadilan masih sedikit ditemukan putusan hakim yang mempunyai kualitas ilmiah untuk dapat dikaji secara akademik bagi pengembangan hukum².

Putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim, khususnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban persebutuhan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penjatuhan pidana terhadap tindak pidana persebutuhan terhadap anak di bawah umur seharusnya hakim memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut baik aspek psikis maupun aspek psikologis dari korban, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Meski adanya hukuman yang menjerat pelaku tindak pidana persebutuhan dengan hukuman penjara, namun bukan berarti selesailah sudah derita yang dialami korban persebutuhan tersebut.akan tetapi malah sebaliknya, korban akan semakin tipis kepercayaanya kepada hukum, bukan hanya karena hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dinilai terlalu ringan akan tetapi berkaitan dengan kosep mendasar dalam penjantuhan pidana.

Namun dalam kenyataanya penerapan dalam pasal-pasal masih kurang menyentuh rasa keadilan,vonis yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana persebutuhan tidak mencapai minimum sanksi yang terdapat pasal 81 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 787/PID/ 2011/PT. SBY yang secara garis besar kronologi kasusnya sebagai berikut :

Terdakwa DA yang pada saat melakukan tindak pidana persebutuhan masih berumur 16 tahun yang bertempat tinggal di Dusun S Desa PJB Kecamatan PJB Kabupaten LMJ, sedangkan saksi korban MRM yang anak-anak (umur 15 tahun sesuai akta kelahiran dengan lahir tanggal 10 juni 1996). Tindak pidana persebutuhan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekitar pukul 23.00 WIB di pekarangan belakang rumah saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sesuai dengan *visum et repertum* No.VER/222/IX/2011/Rumkit tanggal 30 Agustus 2011 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan robekan lama pada arah jam 6 akibat persentuhan tumpul yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liza.

Berdasarkan kasus posisi diatas, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidaire. Dakwaan primair, terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002. Dalam dakwaan subsidaire, terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002. Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-undang No.23 Tahun 2002 dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Terhadap dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum, berdasarkan pertimbangannya hakim dalam perkara tersebut menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana persebutuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan tersebut dibentuk oleh majelis hakim hanya dengan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan *visum et repertum* atas nama saksi korban.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana persebutuhan terhadap anak yang dijatuhkan, cenderung terlampau ringan di bawah dakwaan jaksa penuntut umum, tentunya hal tersebut sangat ironis sekali mengingat kerugian yang dialami korban dan keluarganya baik secara materil maupun immateril.

¹Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Umm Press,Malang

²Satjipto Rahardjo,*Hukum dan perilaku*,Jakarta 2000:20.

Selain itu apakah dengan sanksi yang begitu ringan tersebut dapat menyadarkan atau membuat si pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini menjadi insaf dan jera untuk mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga si korban bisa mendapatkan keadilan seperti yang diharapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menentukan permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai yaitu: (1) Apakah kualifikasi perbuatan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 787/PID/2011/PT.SBY tepat sesuai dengan pasal dakwaan jaksa ? (2), Apakah ada unsur kesalahan yang terbukti sehingga terdakwa harus bertanggung jawab ?

Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.

Penelitian ini dilaksanakan secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku, yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumah susun serta bahan hukum sekunder atau prinsip-prinsip hukum yang berasal dari pandangan para sarjana maupun dari doktrin-doktrin hukum, yang dapat diperoleh dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku, jurnal hukum, serta laporan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan penulisan skripsi ini;
3. Melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Pembahasan

Kesesuaian Kualifikasi Perbuatan Terdakwa Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.787/PID/2011/PT. SBY dengan Pasal Dakwaan Jaksa

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak membawa fenomena tersendiri, mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi belum menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak. Demikian halnya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak khususnya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak sebagaimana pembahasan dalam skripsi ini melalui kajian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.787/PID/2011/PT. SBY. Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : DA
Tempat Lahir : LMJ
Umur : 16 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun S, Desa PJB, Kecamatan PJB, LMJ
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Pada kasus yang dianalisis tindakan terdakwa tergolong melakukan persetubuhan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan dan persetubuhan yang dilakukan atas persetujuan atau izin dari wanita yang disetubuhi masih dibawah umur.

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata terdakwa pada hari kamis 25 Agustus 2011 telah sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk korban melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain dengan mengirim SMS yang isinya mengajak korban untuk ketemuan dengan alasan kangen.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum NO.VER/222/IX/2011 dengan hasil pemeriksaan: kesadaran, keadaan umum penderita; kepala : dahi, mata, hidung, telinga, pipi, mulut, dagu, leher, dada, perut, punggung : tak ada kelainan, alat kelamin : pemeriksaan luar : tidak ada kelainan. Pemeriksaan dalam : tampak robekan baru pada selaput dara arah jam 6 dan pendarahan segar dengan kesimpulan. Dari hasil visum et repertum ditemukan robekan lama pada arah jam 6 akibat persetubuhan tumpul.

1. Cara perbuatan materiil dilakukan.
Terdakwa bersama dengan saksi korban duduk diatas tanah dengan beralaskan sarung milik terdakwa selanjutnya mendorong tubuh saksi korban ketanah lalu terdakwa melepas pakaian dan celana

saksi korban sampai telanjang dan hanya mengenakan BH saja selanjutnya terdakwa melepas pakaian dan celananya sampai telanjang kemudian terdakwa menciumi bibir dan meremas-remas payudara saksi korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan menegang kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerak-gerakkan maju-mundur sampai mengeluarkan air mani dan dikeluarkan didalam kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa dan saksi korban mengenakan pakaian masing-masing lalu terdakwa pulang ke rumahnya.

2. Uraian Harus Lengkap

Lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercecer/tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan.

Apabila dikaitkan Pada kasus yang dianalisis penulis, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materiil. Penuntut umum telah menguraikan unsur pasal dakwaan dengan cermat dan lengkap sebagaimana pada surat dakwaan tersebut.

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktiknya, dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut : [\[1\]](#)

1) Dakwaan Tunggal

Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaannya lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya

2) Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan

tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata "atau". Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya: pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya. Jaksa menggunakan kata sambung "atau" dalam kalimat surat dakwaan tersebut.

3) Dakwaan Subsidiar

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya.

Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsidiar, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiar dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

4) Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan kata sambung "dan".

5) Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiar. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-

ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan. Biasanya dakwaan ini digunakan dalam perkara narkotika.

Bentuk surat dakwaan dalam kasus yang digunakan adalah bentuk dakwaan Subsider, Primer : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidaire : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dengan maksud dan tujuan agar terdakwa tidak lolos dari dakwaan dari penuntut umum dan dikarenakan satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa terdakwa terdakwa DA yang melakukan dengan sengaja perbuatan pidana persebutuhan terhadap saksi korban yang bernama MRM yang masih berumur 15 tahun dalam keadaan sadar dan dapat mempertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dihukum. sudah memenuhi kualifikasi perbuatan yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di dakwakan jaksa.

2. Pembuktian Unsur-unsur Kesalahan Yang Terbukti Sehingga Terdakwa Harus Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana didasarkan pada adanya kemampuan bertanggung jawab untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan aturan hukum dan mana hal perbuatan yang melawan hukum serta mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafannya tentang baik dan buruknya sesuatu perbuatan yang dilakukannya tersebut. Pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan yang dapat mengecualikan pidananya. Adapun kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa yaitu :

- Dengan sengaja mengetahui dan menghendaki akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa
- Dengan melawan hukum melakukan tindak pidana persebutuhan terhadap korban yang berlawanan dengan hukum.
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata terdakwa pada hari Kamis 25 Agustus 2011 telah sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk korban melakukan persebutuhan dengannya atau dengan orang lain dengan mengirim SMS yang isinya mengajak korban untuk ketemuan dengan alasan kangen.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak

pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.

Dalam kasus persebutuhan, keterangan saksi dan hasil Visum et Repertum adalah 2 (dua) alat bukti yang sangat menentukan untuk membuktikan apakah telah terjadi persebutuhan atau tidak, karena jika berpatokan kepada keterangan saksi dan keterangan terdakwa, akan sangat kecil sekali kemungkinan bagi seorang terdakwa untuk mengakui perbuatannya, ditambah lagi karena biasanya kasus persebutuhan tidak mempunyai saksi yang melihat langsung kejadian selain korban dan terdakwa.

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir didalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana. Dalam putusan tingkat pertama tanggal 8 Nopember 2011 melalui Putusan Pengadilan Negeri No.38/Pid.An.Sus/2011/PN.Lmj, memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Dian Agung F. bin Slamet Wiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *'Membujuk anak melakukan persebutuhan dengannya'*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dian Agung F. bin Slamet Wiyono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut nggak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemeja lengan pendek bermotif kotak-kotak, 1 (satu) buah celana dala warna coklat, dan 1 (satu) buah bra warna abu-abu dikembalikan kepada korban Ma'rifatul Mualimah ;
6. Menetapkan supaya terdakwa Dian Agung F. bin Slamet Wiyono membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal-hal yang yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut :

1. Mempertimbangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu 24 Agustus 2011.
2. Bahwa terdakwa dalam melakukan keinginannya untuk menyetubuhi korban dilakukan dengan sengaja melakukan membujuk korban melakukan persebutuhan dengannya.
3. Hakim mempertimbangkan berkas perkara atas nama terdakwa.
4. Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa.

5. Bahwa hakim mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan nomor registrasi PDM-169/LUMAJ/09/2011 tertanggal 30 September 2011.

Dakwaan Primer

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dakwaan primer:

Bahwa terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama di atas, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk melakukan penguasaan terhadap wanita tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengirim SMS kepada korban yang isinya mengajak korban untuk bertemu dengan alasan kangen, namun saksi korban tidak mau karena sudah bertunangan dengan Sdr. Hariyono sejak tanggal 30 juni 2011, lalu dengan bujuk rayu alasan kangen agar saksi korban putus dengan tunangannya. Kemudian pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekitar pukul 23.00 WIB, setelah saksi korban pulang dari tadarus di mushola sekitar rumahnya, terdakwa mendatangi saksi korban didepan rumahnya dan langsung menggandeng tangan saksi korban dan mengajak saksi korban ke pekarangan belakang rumah saksi korban, kemudian terdakwa dengan beralaskan sarung milik terdakwa melakukan persebutuhan.
- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa Dari hasil *visum et repertum* No.VER/222/IX/2011/Rumkit tanggal 30 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Liza:
- Dari hasil pemeriksaan: kesadaran, keadaan umum penderita; kepala : dahi, mata, hidung, telinga, pipi, mulut, dagu, leher, dada, perut, punggung : tak ada kelainan, alat kelamin : pemeriksaan luar : tidak ada kelainan. Pemeriksaan dalam : tampak robekan baru pada selaput dara arah jam 6 dan pendarahan segar dengan kesimpulan. Dari hasil *visum et repertum* ditemukan robekan lama pada arah jam 6 akibat persebutuhan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tingkat banding memberikan beberapa pertimbangan hukum, antara lain :

- Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 8 Nopember 2011 No.38/Pid.An. Sus/2011/PN.Lmj dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tinggi tingkat Pertama dalam

putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lumajang No.38/Pid.An.Sus/2011/PN.Lmj dapat dipertahankan dan dikuatkan ;
- Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.
- Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tingkat memberikan putusan, antara lain :

- Menerima permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum
- menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 8 Nopember 2011 No.38/Pid.An. Sus/2011/PN.Lmj yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma sehingga merusak masa depan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Perdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang yang mengatur dan menjadi dasar dari seluruh peraturan yang ada dalam Republik Indonesia. Seberat ataupun seringnya apapun pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas maksimum ataupun minimum pidanaan yang yang diancamkan oleh pasal dalam Undang-undang tersebut.

Putusan Hakim harus dapat memenuhi unsur keadilan bagi setiap pihak, walaupun nilai keadilan merupakan nilai yang objektif yang tidak dapat di ukur dengan standar apapun juga, maka dari itu sebelum menjatuhkan suatu putusan pidana, Hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan dari:

- Sisi pelaku kejahatan.

- Sisi korban kejahatan (seberapa besar dampak yang diderita oleh korban)
- Sisi perasaan keadilan masyarakat.

Dalam menjatuhkan pidana, Hakim juga harus mempertimbangkan beberapa aspek baik dari aspek yuridis, maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis. Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini di buktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kualifikasi perbuatan terdakwa adalah dengan sengaja melakukan perbuatan pidana persetubuhan terhadap saksi korban yang masih berumur 15 tahun dalam keadaan sadar dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya sesuai dengan pasal dakwaan jaksa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memuat Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sedangkan pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak sesuai dengan kualifikasi perbuatan terdakwa yang didakwakan jaksa karena tidak terdapat unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Unsur kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan dinyatakan terbukti yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bersetubuh dengannya atau dengan orang lain. dan harus bertanggung jawab atas tindak pidana persetubuhan sehingga menjalani sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sesuai dengan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. dengan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Negeri Lumajang dan *visum et repertum* No.VER/222/IX/2011/ Rumkit atas nama saksi korban.berdasarkan pembuktian dan alat bukti dan pertimbangan dengan terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim, sehingga dinyatakan bersalah

Saran

Jaksa penuntut umum dalam menguraikan cara perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana harus

sesuai dengan pasal yang didakwakan. yaitu pasal 81 ayat (2) dan pasal 82 yang unsur pasalnya yang berbeda sehingga tidak dapat *copy paste* Seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor : 787/Pid/2011/PT.SBY bahwa dakwaan primair sesuai dengan pasal yang didakwakan sedangkan dalam dakwaan subsidair kualifikasi perbuatan terdakwa merupakan *copy paste* dari uraian dakwaan primair. Seharusnya jaksa penuntut umum harus jelas dalam menguraikan kualifikasi perbuatan terdakwa berdasarkan Pasal 143 KUHAP .

Hakim anak dalam menjatuhkan putusan berupa pidana terhadap terdakwa anak, harus memperhatikan sistem sanksi dan pidana dengan harapan dari Majelis Hakim dan sesuai dengan tujuan dari dibuatnya UU Tentang Perlindungan Anak agar terdakwa menyesali perbuatannya, korban dan keluarga ,mendapatkan rasa keadilan dan juga agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Dan terhadap korban Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, diberikan pendampingan agar perbuatan terdakwa yang mengakibatkan trauma dan aib bagi saksi korban dan keluarganya bisa hadapi

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, 2001 , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004 , *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1993, *Pelaksanaan Peradilan Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ashsofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, Bandung.
- Bambang Waluyo, 1991, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Supramono, 1999, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto, Lily Rosita, 1996, *Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma surya Berlian, Surabaya.
- Hendrastanto Yudowidagdo, Anang Suryanata Kesuma, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, PT.Bina Aksara, Jakarta.
- I Gede Widiana Suarda, 2008, *Penghapus, Peringatan Dan Pemberat Pidana*, Unej Press, Jember.
- Leden Marpaung, 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.